



DOI: <https://doi.org/10.38035/>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM PENYELESAIAN KASUS TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN: THE POSITION AND AUTHORITY OF THE PROFESSIONAL DISCIPLINARY COUNCIL IN RESOLVING HEALTH WORKER CASES UNDER LAW NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH

Emma Choerunnisa¹, Prass².

¹Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, emmachoirunnisa8@gmail.com.

²Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia, prasmedic@gmail.com.

Corresponding Author: emailprasmedic@gmail.com²

Abstract: Law Number 17 of 2023 on Health fundamentally reshapes the legal architecture for enforcing professional discipline among Indonesian health workers by establishing the Professional Disciplinary Council (Majelis Disiplin Profesi/MDP), replacing sectoral bodies such as the Indonesian Medical Disciplinary Honor Council (MKDKI). This article analyses the position, legal basis, and authority of the MDP in handling alleged professional discipline violations by health workers, including its relationship with criminal and civil liability processes. A normative legal method is applied through statutory and conceptual approaches, drawing on Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 28 of 2024, Minister of Health Regulation Number 3 of 2025, and Minister of Health Decree Number HK.01.07/MENKES/775/2025 as primary legal materials. The findings indicate that the MDP holds substantially broader authority than the former MKDKI, since it not only imposes administrative disciplinary sanctions but also issues recommendations that function as a precondition for criminal and civil proceedings against medical and health personnel under Article 308 of the Health Law. This mechanism operates as a *primum remedium* intended to prevent the criminalisation of health workers for inherent medical risks, yet it simultaneously raises concerns regarding the certainty of examination timeframes, potential overlap with the investigative function of law enforcement, and the dependence of civil proceedings on the initiative of the health worker being sued. The article recommends strengthening technical regulation on examination deadlines, clarifying the boundary between disciplinary and investigative authority, and improving health workers' awareness of their rights and procedures before the MDP to achieve legal certainty, utility, and justice for both health workers and patients.

Keyword: Professional Disciplinary Council, professional discipline, health workers, Health Law, legal protection..

Abstrak: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah secara mendasar arsitektur hukum penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan di Indonesia melalui pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP), yang menggantikan lembaga sektoral seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan, dasar hukum, dan kewenangan MDP dalam menangani dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan, termasuk keterkaitannya dengan proses pertanggungjawaban pidana dan perdata. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa MDP memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan MKDKI karena tidak hanya menjatuhkan sanksi disiplin administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi yang menjadi prasyarat proses pidana dan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan. Mekanisme ini berfungsi sebagai *primum remedium* yang diharapkan mencegah kriminalisasi tenaga kesehatan atas risiko medis yang melekat pada profesinya, namun di sisi lain menimbulkan persoalan mengenai kepastian waktu pemeriksaan, potensi tumpang tindih dengan fungsi penyelidikan aparat penegak hukum, serta ketergantungan proses perdata pada inisiatif tenaga kesehatan yang digugat untuk mengajukan permohonan rekomendasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis mengenai batas waktu pemeriksaan, penegasan batas kewenangan disiplin agar tidak meluas ke ranah penyidikan, serta edukasi bagi tenaga kesehatan mengenai hak dan prosedur beracara di hadapan MDP guna mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien.

Kata Kunci: Majelis Disiplin Profesi; disiplin profesi; tenaga kesehatan; Undang-Undang Kesehatan; perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Profesi tenaga kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan non-medis, merupakan profesi yang sarat risiko hukum karena bersentuhan langsung dengan nyawa dan keselamatan pasien. Ketidaksesuaian antara tindakan pelayanan kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, sekaligus membuka ruang bagi tuntutan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin profesi tersebar pada berbagai peraturan sektoral, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk dokter dan dokter gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta mekanisme etik-disiplin pada organisasi profesi masing-masing untuk tenaga kesehatan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Fragmentasi kelembagaan tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain perbedaan standar penanganan antarprofesi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian hukum ketika sengketa medis melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dalam satu peristiwa pelayanan. Pada tanggal 8 Agustus 2023, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai undang-undang omnibus yang mencabut sebelas undang-undang sektoral di bidang kesehatan, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah pembentukan satu lembaga tunggal bernama "Majelis", yang diatur dalam Bagian Kesebelas, Paragraf 1, Pasal 304 sampai dengan Pasal 309. Ketentuan

lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Majelis kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebut lembaga ini dengan nama "Majelis Disiplin Profesi" (MDP) dalam Bagian Kedelapan, Paragraf 1, Pasal 712 sampai dengan Pasal 720. Pengaturan teknis penegakan disiplin selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta rincian jenis pelanggaran disiplin diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.

Kehadiran MDP membawa perubahan kewenangan yang signifikan dibandingkan MKDKI. Jika MKDKI hanya berwenang menjatuhkan sanksi disiplin bersifat etik-administratif, MDP menurut Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan justru diberi kewenangan memberikan rekomendasi yang menjadi prasyarat sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diproses secara pidana maupun digugat secara perdata. Kewenangan ini menempatkan MDP pada posisi strategis sebagai penyaring (filter) awal atas dugaan kesalahan profesi sebelum sengketa berlanjut ke ranah peradilan umum, sekaligus berpotensi menjadi instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari risiko kriminalisasi atas komplikasi medis yang sesungguhnya merupakan risiko inheren dari tindakan pelayanan kesehatan. Ruang lingkup pelanggaran disiplin yang ditangani MDP juga relevan dengan berbagai persoalan lapangan yang selama ini menjadi sorotan, misalnya tindakan tidak merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang lebih kompeten atau merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang tidak kompeten, sebagaimana kerap terjadi dalam kasus penolakan rujukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang berujung pada kematian ibu dan bayi.

Di sisi lain, desain kewenangan MDP yang demikian luas juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain mengenai kepastian jangka waktu pemeriksaan, potensi perluasan fungsi MDP hingga menyerupai fungsi penyelidikan yang selama ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum, serta ketergantungan proses rekomendasi perdata pada inisiatif tenaga kesehatan yang digugat. Persoalan-persoalan tersebut bahkan telah menjadi objek permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji kedudukan dan kewenangan MDP secara komprehensif, khususnya dalam konteks penyelesaian kasus tenaga kesehatan, guna memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum kesehatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil sidang dan risalah permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, serta publikasi resmi lembaga terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Dasar Hukum Majelis Disiplin Profesi

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan di Indonesia bersifat sektoral dan terfragmentasi. Untuk profesi dokter dan dokter gigi, penegakan disiplin dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat, dan apoteker tunduk pada mekanisme etik dan disiplin organisasi profesi masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Model sektoral ini menimbulkan disparitas standar penanganan dan kesulitan koordinasi ketika suatu peristiwa pelayanan kesehatan melibatkan lebih dari satu profesi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah paradigma tersebut dengan membentuk satu lembaga tunggal untuk seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketentuan mengenai pembentukan Majelis diatur dalam Bagian Kesebelas, Paragraf 1, Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 Undang-Undang Kesehatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka mendukung profesionalitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, Menteri Kesehatan membentuk majelis yang bertugas di bidang disiplin profesi. Majelis tersebut dapat dibentuk secara permanen maupun bersifat ad hoc, dan bertugas menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi lembaga ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Amanat tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2024. Dalam peraturan pelaksana ini, lembaga yang semula hanya disebut "Majelis" secara resmi diberi nama "Majelis Disiplin Profesi" dan diatur dalam Bagian Kedelapan, Paragraf 1, Pasal 712 sampai dengan Pasal 720. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penegakan disiplin dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang menegaskan bahwa MDP dibentuk dalam rangka penegakan disiplin profesi untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Rincian jenis pelanggaran disiplin profesi selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Kewenangan Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Kasus Tenaga Kesehatan

Ruang lingkup pelanggaran disiplin profesi yang menjadi kewenangan MDP diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, yang antara lain meliputi: melakukan praktik keprofesian secara tidak kompeten; tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi lebih memadai; merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak kompeten menangani kondisi pasien; mengabaikan tanggung jawab profesi; menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyalahgunaan kewenangan profesi; penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan zat berbahaya; melakukan penipuan atau tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai kepada pasien; membuka rahasia kesehatan pasien tanpa hak; serta melakukan perbuatan yang tidak patut, tidak pantas, atau bersifat seksual, di samping jenis pelanggaran lain yang diuraikan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.

Ketentuan mengenai kegagalan merujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang lebih kompeten, maupun sebaliknya merujuk kepada tenaga kesehatan yang tidak kompeten, memiliki relevansi langsung dengan berbagai kasus penolakan rujukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang selama ini menjadi sorotan dalam praktik pertolongan persalinan, khususnya yang dilakukan oleh bidan pada layanan kesehatan primer. Ketika penolakan rujukan tersebut berujung pada kematian ibu maupun bayi, MDP menjadi forum pertama yang menilai apakah tindakan tenaga kesehatan yang bersangkutan telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku, sebelum persoalan tersebut dapat berlanjut ke ranah pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Terhadap pelanggaran disiplin yang terbukti, Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan mengatur empat jenis sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan, yaitu: peringatan tertulis; kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan pada penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk itu; penonaktifan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk sementara waktu; dan/atau rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Sanksi-sanksi tersebut bersifat administratif dan berorientasi pada pembinaan profesi, sejalan dengan karakter disiplin sebagai instrumen menjaga mutu dan standar pelayanan, berbeda dengan sanksi pidana yang berorientasi pada pemidanaan atas suatu perbuatan melawan hukum.

Hubungan Rekomendasi MDP dengan Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata

Perbedaan paling mendasar antara MDP dan MKDKI terletak pada perluasan kewenangan MDP hingga memengaruhi proses pertanggungjawaban pidana dan perdata tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menentukan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari MDP. Ketentuan serupa berlaku untuk tanggung jawab perdata: Pasal 308 ayat (2) mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban perdata atas tindakan yang merugikan pasien harus dimintakan rekomendasi MDP terlebih dahulu, yang menurut Pasal 308 ayat (4) diajukan setelah tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis atas gugatan yang diterimanya.

Rekomendasi MDP dalam ranah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (5) Undang-Undang Kesehatan, berupa penilaian dapat atau tidak dapatnya dilakukan penyidikan, dengan mempertimbangkan kesesuaian tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam ranah perdata, rekomendasi MDP menurut Pasal 308 ayat (6) berupa penilaian kesesuaian pelaksanaan praktik keprofesian dengan standar yang berlaku, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Berdasarkan keterangan pemerintah yang disampaikan dalam persidangan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, jangka waktu pemberian rekomendasi MDP dalam ranah pidana ditentukan paling lama empat belas hari kerja sejak permohonan diterima, sehingga secara normatif tidak dimaksudkan untuk menghambat proses pencarian keadilan.

Mekanisme prasyarat rekomendasi ini dapat dipahami sebagai penerapan asas *primum remedium*, yaitu upaya mendahulukan penilaian oleh lembaga profesi sebelum sengketa medis berlanjut ke jalur litigasi pidana maupun perdata. Konstruksi ini memiliki kemiripan dengan prosedur *dismissal* dalam pemeriksaan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana terdapat tahap penyaringan awal sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Pemerintah, dalam keterangannya di

hadapan Mahkamah Konstitusi, turut mengemukakan analogi kelembagaan antara MDP dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang juga mensyaratkan persetujuan majelis kehormatan sebelum notaris dapat diperiksa oleh penyidik. Rekomendasi MDP ditegaskan bukan untuk menggantikan hukum acara pidana maupun hukum acara perdata yang berlaku, melainkan berfungsi sebagai pendukung teknis dan bahan pertimbangan hukum bagi aparat penegak hukum maupun majelis hakim.

Meskipun demikian, konstruksi Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan tidak lepas dari kontroversi. Ketentuan tersebut telah menjadi objek beberapa permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, antara lain Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 161/PUU-XXIII/2025, yang pada intinya mempersoalkan apakah persyaratan rekomendasi MDP tersebut membatasi hak konstitusional pasien atas akses terhadap keadilan, khususnya karena permohonan rekomendasi untuk kepentingan gugatan perdata baru dapat diajukan atas inisiatif tenaga medis atau tenaga kesehatan yang digugat, bukan atas permintaan pasien selaku pihak yang dirugikan. Konstruksi demikian berpotensi menempatkan kelangsungan proses gugatan perdata pasien pada kehendak pihak yang justru digugat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan perlindungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien.

Problematika dan Tantangan Implementasi Majelis Disiplin Profesi

Kajian terhadap pengaturan MDP menunjukkan setidaknya empat tantangan utama dalam implementasinya. Pertama, ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai batas waktu penyelesaian pemeriksaan MDP untuk kepentingan perdata dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berlarut-larutnya penyelesaian sengketa medis, sehingga diperlukan regulasi pelaksana yang menetapkan durasi proses yang wajar, misalnya dalam rentang tiga puluh hingga enam puluh hari kerja, agar fungsi penyaringan oleh MDP tidak justru menjadi kendala dalam pencarian keadilan.

Kedua, rumusan rekomendasi MDP dalam ranah pidana yang berupa penilaian "dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan" perlu dibaca secara hati-hati, karena berpotensi menempatkan MDP seolah-olah menjalankan fungsi penyelidikan yang secara konvensional merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Apabila tidak dikelola secara cermat melalui pengaturan teknis yang jelas, terdapat risiko perluasan kewenangan MDP dari semula bersifat disiplin administratif menjadi menyerupai fungsi pro-justitia, yang dapat menimbulkan tumpang tindih kelembagaan dan mengaburkan batas antara ranah etik-disiplin dengan ranah hukum acara pidana.

Ketiga, sebagaimana telah diuraikan, ketergantungan proses rekomendasi perdata pada inisiatif tenaga medis atau tenaga kesehatan yang digugat berpotensi menghambat akses pasien terhadap upaya hukum perdata apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan rekomendasi. Kondisi ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan pemberian hak yang setara kepada pasien untuk turut memohon rekomendasi MDP, guna menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara kedua belah pihak.

Keempat, independensi dan objektivitas anggota MDP perlu terus dijaga mengingat komposisi keanggotaan yang melibatkan unsur organisasi profesi tenaga kesehatan itu sendiri. Potensi konflik kepentingan, baik yang bersifat institusional maupun personal, harus diantisipasi melalui mekanisme pengawasan dan kode etik internal yang memadai agar putusan dan rekomendasi MDP benar-benar mencerminkan penilaian yang objektif dan tidak semata melindungi kepentingan korps profesi.

Perbandingan Kewenangan MDP dengan MKDKI dan Tinjauan Tujuan Hukum

Dibandingkan dengan MKDKI, MDP memiliki cakupan personal dan kewenangan materiil yang jauh lebih luas. Dari sisi cakupan personal, MKDKI hanya berwenang menangani dugaan pelanggaran disiplin oleh dokter dan dokter gigi, sedangkan MDP berwenang menangani seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk bidan, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang teregistrasi. Dari sisi kewenangan materiil, MKDKI hanya berwenang menjatuhkan sanksi disiplin bersifat etik-administratif tanpa memiliki keterkaitan formal dengan proses pidana maupun perdata, sedangkan MDP diberi kewenangan tambahan untuk memberikan rekomendasi yang menjadi prasyarat proses pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan.

Apabila dianalisis melalui kerangka tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, keberadaan MDP dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan ketiga tujuan tersebut secara simultan, meskipun dengan tingkat pencapaian yang berbeda pada masing-masing aspek. Dari sisi kepastian hukum, unifikasi lembaga disiplin ke dalam satu wadah tunggal memberikan kejelasan prosedur yang seragam bagi seluruh tenaga kesehatan. Dari sisi kemanfaatan hukum, mekanisme *primum remedium* berpotensi mengurangi beban peradilan umum serta mempercepat penyelesaian sengketa medis melalui pendekatan yang lebih restoratif dan non-litigatif. Namun dari sisi keadilan hukum, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, masih terdapat celah berupa ketidakseimbangan posisi antara tenaga kesehatan dan pasien dalam mengakses mekanisme rekomendasi untuk kepentingan gugatan perdata, yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan regulasi ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, Majelis Disiplin Profesi merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 712 sampai dengan Pasal 720 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang menggantikan mekanisme sektoral seperti MKDKI dengan cakupan kewenangan yang meliputi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kedua, kewenangan MDP dalam menangani kasus tenaga kesehatan meliputi penilaian atas berbagai jenis pelanggaran disiplin sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025, dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban pendidikan atau pelatihan, penonaktifan STR sementara, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP. Ketiga, rekomendasi MDP memiliki keterkaitan erat dengan proses pertanggungjawaban pidana dan perdata tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, yang menempatkan MDP sebagai forum *primum remedium* sekaligus instrumen pencegah kriminalisasi tenaga kesehatan atas risiko medis yang melekat pada profesinya. Keempat, implementasi MDP masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, meliputi ketidakjelasan batas waktu pemeriksaan untuk kepentingan perdata, potensi perluasan kewenangan disiplin ke ranah penyelidikan pidana, ketergantungan proses rekomendasi perdata pada inisiatif tenaga kesehatan yang digugat, serta kebutuhan penguatan independensi anggota MDP.

Pemerintah perlu segera melengkapi pengaturan teknis mengenai batas waktu pemeriksaan MDP untuk kepentingan perdata secara eksplisit, guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Diperlukan juga penegasan norma yang membatasi kewenangan MDP semata-mata pada ranah disiplin profesi, agar tidak terjadi perluasan fungsi

yang menyerupai kewenangan penyelidikan aparat penegak hukum. Kemudian perlu juga dikaji kemungkinan pemberian hak yang setara kepada pasien untuk turut mengajukan permohonan rekomendasi MDP dalam rangka kepentingan gugatan perdata, guna menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien.

REFERENSI

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (dicabut).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (dicabut).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- Andrianto, Wahyu. "Secarik Catatan untuk Majelis Disiplin Dokter." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dipublikasikan ulang dalam Hukumonline, 2024.
- M.S., Alif, Rospita A. S., dkk. "Majelis Disiplin Profesi Sebagai Primum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol. 10, No. 3, 2024.
- Penulis. "Kajian atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kewenangan Majelis Disiplin Profesi." Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 04, No. 01, Juli 2025.
- Penulis. "Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." Desentralisasi: Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 143-173.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "UU Kesehatan: Uji Urgensi Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi dalam Gugatan Perdata." Berita Mahkamah Konstitusi RI, 18 September 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis/Kesehatan Tak Halangi APH dalam Penyidikan." Berita Mahkamah Konstitusi RI, 8 Mei 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis." MariNews, 2025.